

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Zainuddin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Assidiqi TM Hasbi, Mawaris Fiqhi, 1996, Bulan bintang, Jakarta.
- A.Pilto , 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta
- Budiono Herlien, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal.458
- Djaja Benny, 2020, Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan, Rajawali Pers, Depok.
- Gunarsa, S. D. dan Singgih D. G, 2007, Psikologi Untuk Membimbing, PT. BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Hadi Sutrisno, 2004, Metodologi Research, Jilid I, Andi, 2000, Jakarta
- Hadikusuma Hilman, Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama, CV. Maju Mandar, Bandung, 1990, hal.60
- Harahap M. Yahya, 2010, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan Pertama, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019, Ps. 7.
- J. Satrio, 1993, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum. Kencana Pradana Media Grub, Jakarta.
- Martosedono, Hukum Waris, Semarang: Dahara Prize, 1998, hal.3

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah* „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10, hal. 33
- Mukhtar Zamzami, 2013, Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muchsin, 2008, Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Varia Peradilan, Jakarta.
- Naja Daeng, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka yustisia, Yogyakarta.
- Narbuko Cholid dan Achmadi H. Abu, 2002, Metodologi Penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Oemarsalim, 2006, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Penjelasan butir 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Perangin Effendi, 1997, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1988. Hukum Perdata II. Undip: Semarang.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.
- Ramulyo M. Idris, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saebani Beni Ahmad, Mawaris Fiqih, 2009, Pustaka Setia, Bandung.
- Sahli, M, 1994, Menuju Rumah Tangga Harmonis, Pekalongan, PT. Bahagia, Pekalongan
- Saleh Wantjik, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiawan, R. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta: Bandung
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
- Soemiyati, 1974, Hukum Perkawinan Islam Dan UU. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974, Liberti, Yogyakarta.
- Soerodjo Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Soekanto Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

Subekti, 1990, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta.

-----, 1991. Hukum Perjanjian. Intermasa: Jakarta.

-----, 1998, Pokok – pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta.

-----, 2004 Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cetakan Keempat, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah , 2018, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Prenadamedia, Depok.

Tobing G.H.S Lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Tutik Titik Triwulan, 2010, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta.

Volmar H.F.A, 1992, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Internet

www.ninyasminlisasih.com, Teori Hukum Benda, 2011, (diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 14.33pm).

<http://mmriset.blogspot.com/2012/01/teori-perkawinan.html>, oleh Slamet Riyanto (diakses pada Kamis 07-05-2020 pukul 21.51).

[Putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), PUTUSAN no. 585 K/pdt/2012, hlm.14 (diakses pada Kamis 07-05-2020 pukul 22.30).

<http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html> (diakses pada Kamis 07-05-2020 pukul: 21.41).

C. Jurnal

Pratiwi Desak Putu Kania, Budiarttha I Nyoman Putu, Arini Desak Gde Dwi, 2020, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2

Istrianti, A., & Priambada, E, 2015, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. Privat Law Vol III : 2 Juli-Desember 2015.

Djuniarti Evi, 2016, Jurnal Penelitian Hukum, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.

D. Webinar

Wiryomartani Winanto, webinar perjanjian kawin, 14-12-2020.

E. Wawancara

Luthan Juliani W, 2021, Ketua Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa).

Natalia, 2021, Notaris Kota Tondano.